



PUTUSAN

Nomor 2018/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa atas nama :

Nama lengkap : Arifudin Hamsyah Bin Sukemi (alm);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 12 April 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kapas Madya I-A No.75 RT.002 RW.003 Kel.
Kapas Madya Kec. Tambaksari Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Hakim Negeri Surabaya sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Hakim Negeri Surabaya Perpanjangan Oleh Ketua Negeri Surabaya sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2018/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2018/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2024/PN Sby



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIFUDIN HAMSYAH BIN SUKEMI (ALM)** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIFUDIN HAMSYAH BIN SUKEMI (ALM)** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A-10 model SM-A105G/DS warna hitam dengan nomor imei 357580109550815**Dirampas untuk dimusnakan**
 - 1 (satu) lembar kartu ATM tahapan xpresi bank BCA dengan nomor kartu 6019-0050-4352-8889
 - 5 (lima) lembar slip gaji bulan Januari 2024-bulan Mei 2024
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jabatan sdr.ARIFUDIN HAMSYAH BIN SUKEMI (ALM)
 - 1 (satu) bendel hasil audit/cek stok opname
 - 1 (satu) bendel copy akta Perusahaan PT.SHINY INDO GARMENT**Tetap terlampir dalam berkas perkara**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya, terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan terdakwa tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, NOMOR REG. PERKARA PDM-4442/Tg.Prk/10/2024 tanggal 09 Oktober 2024, sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa ARIFUDIN HAMSYAH BIN SUKEMI (ALM), sejak hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April sampai bulan Juni di tahun 2024, atau setidaknya – tidaknya terjadi dalam waktu tahun 2024, bertempat di PT.SHINY INDO GARMENT di Ruko Pengampon Square Blok D-22 Jalan Semut Baru Kota Surabaya, atau tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam kurun waktu yang telah disebutkan di atas, terdakwa yang sebelumnya tanpa sepengetahuan PT. SHINY INDO GARMENT telah menggandakan sebuah kunci yang asli milik PT. SHINY INDO GARMENT yang pernah terdakwa bawa ketika menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemudian pada hari Sabtu terdakwa memasuki area Gudang dengan menggunakan kunci yang telah digandakan untuk melakukan pekerjaan yang mana tanpa adanya perintah dari pimpinan PT. SHINY INDO GARMENT tersebut. Dikarenakan tidak ada aktivitas kerja di area Gudang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mempermudah perbuatan terdakwa untuk mengemas barang berupa celana jeans panjang, celana kain panjang, rok, gamis panjang, tunik, dan kemeja dan keesokan harinya pada hari Minggu terdakwa kembali ke Gudang untuk melakukan pengeluaran atas barang yang telah dikemas dari area dalam Gudang dengan cara terdakwa apabila pembeli barang masih berada di lokasi pengiriman Kota Surabaya terdakwa mengirimkan dengan menggunakan kendaraan operasional milik PT. SHINY INDO GARMENT sedangkan apabila lokasi pengiriman luar Kota Surabaya terdakwa terlebih dahulu menghubungi pihak jasa pengiriman yang selanjutnya kendaraan datang ke Gudang untuk mengambil barang yang akan siap dikirimkan

- Bahwa terdakwa telah berhasil melakukan transaksi penjualan yang seolah olah terdapat pelanggan (toko) melakukan pembelian kepada PT. SHINY INDO GARMENT yang digunakan untuk keuntungan pribadi, diantaranya:

1. Sekitar awal tahun 2024 pada sdr. ARIF HERMANTO (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dengan pengiriman ke alamat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat
2. Sekitar bulan April 2024 pada sdr. MIKO BRILIAN sebanyak 5 (lima) kali dengan pengiriman ke alamat daerah Jalan Sidotopo Surabaya

Atas perbuatan terdakwa diatas, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan oleh pelanggan ke nomor rekening BCA 5060465764 atas nama ARIFUDIN HAMSYAH untuk dipergunakan terdakwa melunasi hutang di beberapa aplikasi pinjaman online

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2024 saksi SUSANA JANTI melakukan hasil audit atau cek stock opname yang diikuti oleh beberapa karyawan gudang dan karyawan admin dan ditemukan terdapat keselisihan barang yang ada secara fisik dengan data sistem audit yakni keseluruhannya sejumlah 16.009 (enam belas ribu sembilan) artikel/item barang dan hal tersebut diakui oleh terdakwa sendiri yang melakukannya
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka PT. SHINY INDO GARMENT yang dalam hal ini diwakili oleh saksi SUSANA JANTI

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp. 1.769.278.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **ARIFUDIN HAMSİYAH BIN SUKEMI (ALM)**, sejak hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April sampai bulan Juni di tahun 2024, atau setidaknya – tidaknya terjadi dalam waktu tahun 2024, bertempat di PT.SHINY INDO GARMENT di Ruko Pengampon Square Blok D-22 Jalan Semut Baru Kota Surabaya, atau tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun Juni 2024, terdakwa bekerja sebagai Kepala Gudang dari PT.SHINY INDO GARMENT milik saksi SUSANA JANTI yang beralamat di Ruko Pengampon Square Blok D-22 Jalan Semut Baru Kota Surabaya dan bergerak di bidang Garmen/Konveksi. Terdakwa sebagai kepala gudang mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain:
 - Melakukan checking/pemeriksaan barang masuk dari pabrik produksi ke Gudang;
 - Melakukan checking/pemeriksaan penerima barang retur/pengembalian dari Toko ke Gudang;
 - Melakukan checking/pemeriksaan pengeluaran barang dari Gudang di tujuan ke Toko;
 - Melakukan backup/handle jabatan/posisi beberapa karyawan di area Gudang Ketika ada yang berhalangan hadir

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun sebagaimana yang telah diterapkan oleh PT. SHINY INDO GARMENT setiap karyawan melakukan pekerjaan pada hari Senin hingga hari Jumat mulai masuk kerja pada pukul 08.00 WIB – 17.00 WIB, terkecuali pada hari Sabtu dan hari Minggu serta pada hari libur nasional seluruh karyawan diliburkan.

Atas pekerjaan tersebut, terdakwa menerima gaji terhitung harian sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan ditambah dengan gaji pokok sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa dalam kurun waktu yang telah disebutkan di atas, terdakwa yang sebelumnya tanpa sepengetahuan PT. SHINY INDO GARMENT telah menggandakan sebuah kunci yang asli milik PT.SHINY INDO GARMENT yang pernah terdakwa bawa ketika menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemudian pada hari Sabtu terdakwa memasuki area Gudang dengan menggunakan kunci yang telah digandakan untuk melakukan pekerjaan yang mana tanpa adanya perintah dari pimpinan PT.SHINY INDO GARMENT tersebut. Dikarenakan tidak ada aktivitas kerja di area Gudang sehingga mempermudah perbuatan terdakwa untuk mengemas barang berupa celana jeans panjang, celana kain panjang, rok, gamis panjang, tunik, dan kemeja dan keesokan harinya pada hari Minggu terdakwa kembali ke Gudang untuk melakukan pengeluaran atas barang yang telah dikemas dari area dalam Gudang dengan cara terdakwa apabila pembeli barang masih berada di lokasi pengiriman Kota Surabaya terdakwa mengirimkan dengan menggunakan kendaraan operasional milik PT.SHINY INDO GARMENT sedangkan apabila lokasi pengiriman luar Kota Surabaya terdakwa terlebih dahulu menghubungi pihak jasa pengiriman yang selanjutnya kendaraan datang ke Gudang untuk mengambil barang yang akan siap dikirimkan
- Bahwa terdakwa telah berhasil melakukan transaksi penjualan yang seolah olah terdapat pelanggan (toko) melakukan pembelian kepada PT. SHINY INDO GARMENT yang digunakan untuk keuntungan pribadi, diantaranya:
 1. Sekitar awal tahun 2024 pada sdr.ARIF HERMANTO (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dengan pengiriman ke alamat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sekitar bulan April 2024 pada sdr.MIKO BRILIAN sebanyak 5 (lima) kali dengan pengiriman ke alamat daerah Jalan Sidotopo Surabaya

Atas perbuatan terdakwa diatas, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan oleh pelanggan ke nomor rekening BCA 5060465764 atas nama ARIFUDIN HAMSIAH untuk dipergunakan terdakwa melunasi hutang di beberapa aplikasi pinjaman online

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2024 saksi SUSANA JANTI melakukan hasil audit atau cek stock opname yang diikuti oleh beberapa karyawan gudang dan karyawan admin dan ditemukan terdapat keselisihan barang yang ada secara fisik dengan data sistem audit yakni keseluruhannya sejumlah 16.009 (enam belas ribu sembilan) artikel/item barang dan hal tersebut diakui oleh terdakwa sendiri yang melakukannya
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka PT.SHINY INDO GARMENT yang dalam hal ini diwakili oleh saksi SUSANA JANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.769.278.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YENNY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di depan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan yang merangkap wakil pimpinan PT. SHINY INDO GARMENT dengan tugas dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab mengawasi secara keseluruhan perusahaan baik dari laporan admin maupun pelaksanaan operasional Perusahaan;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Gudang dari PT. SHINY INDO GARMENT milik saksi SUSANA JANTI yang beralamat di Ruko Pengampon Square Blok D-22 Jalan Semut Baru Kota Surabaya yang bergerak di bidang Garmen/Konveksi terhitung bekerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 adalah terhitung bulanan dengan nominal gaji/upah perbulan Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan diberikan setiap akhir bulan. Setelah tahun 2020 sampai dengan bulan Juni 2024 Gaji/Upah terhitung harian dengan nominal gaji perharinya sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan di tambah dengan Gaji Pokok sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagaimana yang telah diterapkan oleh PT. SHINY INDO GARMENT setiap karyawan melakukan pekerjaan pada hari Senin hingga hari Jumat mulai masuk kerja pada pukul 08.00 WIB – 17.00 WIB, terkecuali pada hari Sabtu dan hari Minggu serta pada hari libur nasional seluruh karyawan diliburkan;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 08.00 WIB, melakukan audit yang diikuti oleh beberapa karyawan gudang dan karyawan admin lainnya, saat itu hasil dari audit perusahaan menunjukan terdapat selisih barang yang ada secara fisik dengan data computer (sistem) yakni sejumlah 16.009 artikel/item barang;
- Bahwa kemudian pihak PT.SHINDY INDO GARMENT mendapat informasi dari tetangga maupun satpam jika terdakwa pada 2 dua hari sebelumnya sedang mengeluarkan barang dan mempick up untuk dikirim ke penerima barangnya;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Kepala Gudang dari PT. SHINY INDO GARMENT milik saksi SUSANA JANTI yang beralamat di Ruko Pengampon Square Blok D-22 Jalan Semut Baru Kota Surabaya dan bergerak di bidang Garmen/Konveksi. Terdakwa sebagai kepala gudang mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain:
 - Melakukan checking/pemeriksaan barang masuk dari pabrik produksi ke Gudang;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan checking/pemeriksaan penerima barang retur/pengembalian dari Toko ke Gudang;
- Melakukan checking/pemeriksaan pengeluaran barang dari Gudang di tujuan ke Toko;
- Melakukan backup/handle jabatan/posisi beberapa karyawan di area Gudang Ketika ada yang berhalangan hadir
- Bahwa terdakwa pernah dipanggil dan menghadap kepada saksi YENNY dan mengakui tanpa sepengetahuan PT. SHINY INDO GARMENT pada sekira bulan April sampai bulan Juni di tahun 2024 dengan cara sebelumnya menggandakan sebuah kunci yang asli milik PT. SHINY INDO GARMENT yang pernah terdakwa bawa ketika menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemudian terdakwa memasuki area Gudang dengan menggunakan kunci yang telah digandakan untuk melakukan pekerjaan yang mana tanpa adanya perintah dari pimpinan PT. SHINY INDO GARMENT tersebut, Yaitu mengemas barang berupa celana jeans panjang, celana kain panjang, rok, gamis panjang, tunik, dan kemeja dan keesokan harinya terdakwa kembali ke Gudang untuk melakukan pengeluaran atas barang yang telah dikemas dari area dalam Gudang dengan cara apabila pembeli barang masih berada di lokasi pengiriman Kota Surabaya terdakwa mengirimkan dengan menggunakan kendaraan operasional milik PT.SHINY INDO GARMENT sedangkan apabila lokasi pengiriman luar Kota Surabaya terdakwa terlebih dahulu menghubungi pihak jasa pengiriman yang selanjutnya kendaraan datang ke Gudang untuk mengambil barang yang akan siap dikirimkan;
- Bahwa terdakwa telah berhasil melakukan transaksi penjualan yang seolah olah terdapat pelanggan (toko) melakukan pembelian kepada PT. SHINY INDO GARMENT yang digunakan untuk keuntungan pribadi, diantaranya:
 1. Sekitar awal tahun 2024 pada sdr. ARIF HERMANTO sebanyak 3 (tiga) kali dengan pengiriman ke alamat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat
 2. Sekitar bulan April 2024 pada sdr. MIKO BRILIAN sebanyak 5 (lima) kali dengan pengiriman ke alamat daerah Jalan Sidotopo Surabaya

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan terdakwa diatas, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan oleh pelanggan ke nomor rekening BCA 5060465764 atas nama ARIFUDIN HAMSYAH untuk dipergunakan terdakwa melunasi hutang di beberapa aplikasi pinjaman online;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. SHINY INDO GARMENT yang dalam hal ini diwakili oleh saksi SUSANA JANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.769.278.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi NORINGATI WIDI LESTARI, keterangan dibacakan sesuai dalam BAP penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di depan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. SHINY INDO GARMENT sebagai admin penjualan yakni membuat rekapan pelaporan dari Toko/Outlet untuk barang yang sudah terjual;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Gudang dari PT. SHINY INDO GARMENT milik saksi SUSANA JANTI yang beralamat di Ruko Pengampon Square Blok D-22 Jalan Semut Baru Kota Surabaya yang bergerak di bidang Garmen/Konveksi;
- Bahwa adapun sebagaimana yang telah diterapkan oleh PT.SHINY INDO GARMENT setiap karyawan melakukan pekerjaan pada hari Senin hingga hari Jumat mulai masuk kerja pada pukul 08.00 WIB – 17.00 WIB, terkecuali pada hari Sabtu dan hari Minggu serta pada hari libur nasional seluruh karyawan diliburkan;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 08.00 WIB, saat itu hasil dari audit menunjukan terdapat selisih barang yang ada secara fisik dengan data computer (sistem) yakni sejumlah 16.009 artikel/item ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pihak PT.SHINDY INDO GARMENT mendapat informasi dari tetangga maupun satpam bahwa terdakwa pada 2 sebelumnya sedang mengeluarkan barang dan mempick up untuk dikirim ke penerima barangnya;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Kepala Gudang dari PT.SHINY INDO GARMENT milik saksi SUSANA JANTI yang beralamat di Ruko Pengampon Square Blok D-22 Jalan Semut Baru Kota Surabaya dan bergerak di bidang Garmen/Konveksi. mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain:
 - Melakukan checking/pemeriksaan barang masuk dari pabrik produksi ke Gudang;
 - Melakukan checking/pemeriksaan penerima barang retur/pengembalian dari Toko ke Gudang;
 - Melakukan checking/pemeriksaan pengeluaran barang dari Gudang di tujukan ke Toko;
 - Melakukan backup/handle jabatan/posisi beberapa karyawan di area Gudang Ketika ada yang berhalangan hadir
- Bahwa terdakwa pernah dipanggil dan menghadap kepada saksi YENNY dan mengakui tanpa sepengetahuan PT. SHINY INDO GARMENT pada sekira bulan April sampai bulan Juni di tahun 2024 dengan cara sebelumnya menggandakan sebuah kunci yang asli milik PT. SHINY INDO GARMENT yang pernah terdakwa bawa ketika menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemudian terdakwa memasuki area Gudang dengan menggunakan kunci yang telah digandakan untuk melakukan pekerjaan yang mana tanpa adanya perintah dari pimpinan PT. SHINY INDO GARMENT tersebut, Yaitu mengemas barang berupa celana jeans panjang, celana kain panjang, rok, gamis panjang, tunik, dan kemeja dan keesokan harinya terdakwa kembali ke Gudang untuk melakukan pengeluaran atas barang yang telah dikemas dari area dalam Gudang dengan cara apabila pembeli barang masih berada di lokasi pengiriman Kota Surabaya terdakwa mengirimkan dengan menggunakan kendaraan operasional milik PT.SHINY INDO GARMENT sedangkan apabila lokasi pengiriman luar Kota Surabaya terdakwa terlebih dahulu menghubungi pihak jasa pengiriman yang selanjutnya kendaraan datang ke Gudang untuk mengambil barang yang akan siap dikirimkan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan terdakwa, terdakwa telah berhasil melakukan transaksi penjualan yang seolah olah terdapat pelanggan (toko) melakukan pembelian kepada PT. SHINY INDO GARMENT yang digunakan untuk keuntungan pribadi, diantaranya:

1. Sekitar awal tahun 2024 pada sdr. ARIF HERMANTO sebanyak 3 (tiga) kali dengan pengiriman ke alamat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat
2. Sekitar bulan April 2024 pada sdr. MIKO BRILIAN sebanyak 5 (lima) kali dengan pengiriman ke alamat daerah Jalan Sidotopo Surabaya

Atas perbuatan terdakwa diatas, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan oleh pelanggan ke nomor rekening BCA 5060465764 atas nama ARIFUDIN HAMSYAH untuk dipergunakan terdakwa melunasi hutang di beberapa aplikasi pinjaman online;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka PT.SHINY INDO GARMENT yang dalam hal ini diwakili oleh SUSANA JANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.769.278.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi GITA ARISHANDI, keterangan dibacakan sesuai dalam BAP penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di depan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT.SHINY INDO GARMENT sebagai admin penjualan yakni membuat rekapan pelaporan dari Toko/Outlet untuk barang yang sudah terjual
- Bahwa adapun sebagaimana yang telah diterapkan oleh PT.SHINY INDO GARMENT setiap karyawan melakukan pekerjaan pada hari Senin hingga hari Jumat mulai masuk kerja pada pukul 08.00 WIB – 17.00 WIB, terkecuali pada hari Sabtu

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hari Minggu serta pada hari libur nasional seluruh karyawan diliburkan;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 08.00 WIB, saat itu hasil dari audit menunjukkan terdapat selisih barang yang ada secara fisik dengan data computer (sistem) yakni sejumlah 16.009 artikel/item ;
- Bahwa kemudian pihak PT.SHINDY INDO GARMENT mendapat informasi dari tetangga maupun satpam bahwa terdakwa pada 2 sebelumnya sedang mengeluarkan barang dan mempick up untuk dikirim ke penerima barangnya;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Kepala Gudang dari PT.SHINY INDO GARMENT milik saksi SUSANA JANTI yang beralamat di Ruko Pengampon Square Blok D-22 Jalan Semut Baru Kota Surabaya dan bergerak di bidang Garmen/Konveksi. mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain:
 - Melakukan checking/pemeriksaan barang masuk dari pabrik produksi ke Gudang;
 - Melakukan checking/pemeriksaan penerima barang retur/pengembalian dari Toko ke Gudang;
 - Melakukan checking/pemeriksaan pengeluaran barang dari Gudang di tujukan ke Toko;
 - Melakukan backup/handle jabatan/posisi beberapa karyawan di area Gudang Ketika ada yang berhalangan hadir
- Bahwa terdakwa pernah dipanggil dan menghadap kepada saksi YENNY dan mengakui tanpa sepengetahuan PT. SHINY INDO GARMENT pada sekira bulan April sampai bulan Juni di tahun 2024 dengan cara sebelumnya menggandakan sebuah kunci yang asli milik PT. SHINY INDO GARMENT yang pernah terdakwa bawa ketika menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemudian terdakwa memasuki area Gudang dengan menggunakan kunci yang telah digandakan untuk melakukan pekerjaan yang mana tanpa adanya perintah dari pimpinan PT. SHINY INDO GARMENT tersebut, Yaitu mengemas barang berupa celana jeans panjang, celana kain panjang, rok, gamis panjang, tunik, dan kemeja dan keesokan harinya terdakwa kembali ke Gudang untuk melakukan pengeluaran atas barang yang telah dikemas dari area dalam Gudang dengan cara apabila pembeli barang masih berada di

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi pengiriman Kota Surabaya terdakwa mengirimkan dengan menggunakan kendaraan operasional milik PT.SHINY INDO GARMENT sedangkan apabila lokasi pengiriman luar Kota Surabaya terdakwa terlebih dahulu menghubungi pihak jasa pengiriman yang selanjutnya kendaraan datang ke Gudang untuk mengambil barang yang akan siap dikirimkan;

- Bahwa pengakuan terdakwa, terdakwa telah berhasil melakukan transaksi penjualan yang seolah olah terdapat pelanggan (toko) melakukan pembelian kepada PT. SHINY INDO GARMENT yang digunakan untuk keuntungan pribadi, diantaranya:

4. Sekitar awal tahun 2024 pada sdr. ARIF HERMANTO sebanyak 3 (tiga) kali dengan pengiriman ke alamat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat
5. Sekitar bulan April 2024 pada sdr. MIKO BRILIAN sebanyak 5 (lima) kali dengan pengiriman ke alamat daerah Jalan Sidotopo Surabaya

Atas perbuatan terdakwa diatas, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan oleh pelanggan ke nomor rekening BCA 5060465764 atas nama ARIFUDIN HAMSYAH untuk dipergunakan terdakwa melunasi hutang di beberapa aplikasi pinjaman online;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka PT.SHINY INDO GARMENT yang dalam hal ini diwakili oleh SUSANA JANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.769.278.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang tertuang didalam BAP penyidik;
- Bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun Juni 2024, terdakwa bekerja sebagai Kepala Gudang dari PT.SHINY INDO GARMENT milik SUSANA JANTI yang beralamat di Ruko Pengampon Square Blok D-22 Jalan Semut Baru Kota Surabaya dan bergerak di bidang Garmen/Konveksi. Terdakwa sebagai kepala gudang mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan checking/pemeriksaan barang masuk dari pabrik produksi ke Gudang;
 - Melakukan checking/pemeriksaan penerima barang retur/pengembalian dari Toko ke Gudang;
 - Melakukan checking/pemeriksaan pengeluaran barang dari Gudang di tujuan ke Toko;
 - Melakukan backup/handle jabatan/posisi beberapa karyawan di area Gudang Ketika ada yang berhalangan hadir
- Bahwa pada sekira bulan April sampai bulan Juni di tahun 2024 tanpa sepengetahuan PT. SHINY INDO GARMENT, Terdakwa menggandakan sebuah kunci yang asli milik PT. SHINY INDO GARMENT yang pernah terdakwa bawa ketika menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemudian terdakwa memasuki area Gudang dengan menggunakan kunci hasil penggandaan tersebut untuk melakukan pekerjaan yang mana tanpa adanya perintah dari pimpinan PT.SHINY INDO GARMENT, yaitu mengemas barang berupa celana jeans panjang, celana kain panjang, rok, gamis panjang, tunik, dan kemeja dan keesokan harinya pada hari Minggu terdakwa kembali ke Gudang untuk melakukan pengeluaran atas barang yang telah dikemas dari area dalam Gudang dengan cara terdakwa apabila pembeli barang masih berada di lokasi pengiriman Kota Surabaya terdakwa mengirimkan dengan menggunakan kendaraan operasional milik PT.SHINY INDO GARMENT sedangkan apabila lokasi pengiriman luar Kota Surabaya terdakwa terlebih dahulu menghubungi pihak jasa pengiriman yang selanjutnya kendaraan datang ke Gudang untuk mengambil barang yang akan siap dikirimkan.
- Bahwa terdakwa telah berhasil melakukan transaksi penjualan yang seolah olah terdapat pelanggan (toko) melakukan pembelian kepada PT.SHINY INDO GARMENT yang digunakan untuk keuntungan pribadi, diantaranya:
1. Sekitar awal tahun 2024 pada sdr.ARIF HERMANTO (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dengan pengiriman ke alamat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sekitar bulan April 2024 pada sdr.MIKO BRILIAN sebanyak 5 (lima) kali dengan pengiriman ke alamat daerah Jalan Sidotopo Surabaya

Dan dari perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan oleh pelanggan ke nomor rekening BCA 5060465764 atas nama ARIFUDIN HAMSYAH untuk dipergunakan terdakwa melunasi hutang di beberapa aplikasi pinjaman online.

- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2024 SUSANA JANTI melakukan hasil audit atau cek stock opname yang diikuti oleh beberapa karyawan gudang dan karyawan admin dan ditemukan terdapat selisih barang yang ada secara fisik dengan data sistem audit yakni keseluruhannya sejumlah 16.009 (enam belas ribu sembilan) artikel/item barang dan hal tersebut telah dikonfirmasi kepada Terdakwa dan diakui oleh terdakwa sendiri yang melakukannya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut untuk mendapatkan uang guna membayar hutang di beberapa aplikasi pinjaman online;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A-10 model SM-A105G/DS warna hitam dengan nomor imei 357580109550815
- 1 (satu) lembar kartu ATM tahapan xpresi bank BCA dengan nomor kartu 6019-0050-4352-8889
- 5 (lima) lembar slip gaji bulan Januari 2024-bulan Mei 2024
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jabatan sdr. ARIFUDIN HAMSYAH BIN SUKEMI (ALM)
- 1 (satu) bendel hasil audit/cek stok opname
- 1 (satu) bendel copy akta Perusahaan PT. SHINY INDO GARMENT

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa diketahui pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 08.00 WIB, di PT. SHINY INDO GARMEN di Ruko Pengampon Square Blok D-22 yang beralamat di Jl. Semut Baru Kota Surabaya, terdakwa telah melakukan perbuatan menjual sendiri tanpa sepengetahuan pemiliknya barang-barang yang ada digudang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. SHINY INDO GARMEN;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa jual sendiri tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu 16.009 (enam belas ribu sembilan) Item barang celana berupa jeans panjang, celana kain panjang, rok, gamis panjang, tunik, dan kemeja;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pebuatannya berawal Terdakwa menggandakan sebuah kunci yang asli milik PT. SHINY INDO GARMENT yang pernah terdakwa bawa ketika menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemudian terdakwa memasuki area Gudang dengan menggunakan kunci hasil penggandaan tersebut untuk melakukan pekerjaan yang mana tanpa adanya perintah dari pimpinan PT.SHINY INDO GARMENT, yaitu mengemas barang berupa celana jeans panjang, celana kain panjang, rok, gamis panjang, tunik, dan kemeja dan keesokan harinya pada hari Minggu terdakwa kembali ke Gudang untuk melakukan pengeluaran atas barang yang telah dikemas dari area dalam Gudang dengan cara terdakwa apabila pembeli barang masih berada di lokasi pengiriman Kota Surabaya terdakwa mengirimkan dengan menggunakan kendaraan operasional milik PT.SHINY INDO GARMENT sedangkan apabila lokasi pengiriman luar Kota Surabaya terdakwa terlebih dahulu menghubungi pihak jasa pengiriman yang selanjutnya kendaraan datang ke Gudang untuk mengambil barang yang akan siap dikirimkan;
- Bahwa terdakwa telah berhasil melakukan transaksi penjualan yang seolah olah terdapat pelanggan (toko) melakukan pembelian kepada PT.SHINY INDO GARMENT yang digunakan untuk keuntungan pribadi, diantaranya:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sekitar awal tahun 2024 pada sdr.ARIF HERMANTO (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dengan pengiriman ke alamat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat
2. Sekitar bulan April 2024 pada sdr.MIKO BRILIAN sebanyak 5 (lima) kali dengan pengiriman ke alamat daerah Jalan Sidotopo Surabaya

Atas perbuatan tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan oleh pelanggan ke nomor rekening BCA 5060465764 atas nama ARIFUDIN HAMSYAH untuk dipergunakan terdakwa melunasi hutang di beberapa aplikasi pinjaman online.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. SHINY INDO GARMENT yang dalam hal ini diwakili oleh SUSANA JANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.769.278.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut:

KESATU : diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA : diatur dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan pembuktiannya yaitu dakwaan KEDUA melanggar pasal Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa



2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa (bestitelen) adalah keseluruhan subjek hukum pidana yaitu badan pribadi atau natuurlijke persons sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tindak pidana yang dilakukannya (strafrechtelijke Toe Rekening). Oleh karena itu unsur barangsiapa atau bestitelen berkaitan pula dengan unsur lainnya dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa ARIFUDIN HAMSYAH BIN SUKEMI (ALM) yang identitasnya telah pula diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa serta sepanjang pengamatan Majelis Hakim Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karenanya dapat bertanggungjawab secara hukum terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Diajukannya Terdakwa dalam perkara ini tidak lain adalah untuk menentukan pelaku tindak pidana terhadap perkara yang saat ini diperiksa serta diadili;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Mengaku Sebagai Milik Sendiri (Zich Toeigenen) Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur subjektif dengan sengaja dan melawan hukum, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur objektif atau perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa mengaku sebagai milik sendiri adalah perbuatan yang menguasai seolah miliknya sesuatu barang, sedangkan barang sesuatu dapat berupa barang bergerak dan berwujud, termasuk uang. Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berarti barang tersebut hak kepemilikannya bukan ada pada yang menguasai melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan memiliki arti barang yang ada pada kekuasaan Terdakwa bukan berasal dari perbuatan yang dilarang oleh hukum melainkan perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti bahwa pada sekira bulan April sampai bulan Juni di tahun 2024 terdakwa yang sebelumnya tanpa sepengetahuan PT.SHINY INDO GARMENT telah menggandakan sebuah kunci yang asli milik PT.SHINY INDO GARMENT yang pernah terdakwa bawa ketika menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemudian terdakwa menggunakan memasuki area Gudang dengan menggunakan kunci yang telah digandakan tersebut melakukan pekerjaan yang mana tanpa adanya perintah dari pimpinan PT.SHINY INDO GARMENT tersebut yaitu Terdakwa menjual 16.009 (enam belas ribu sembilan) Item barang celana berupa jeans panjang, celana kain panjang, rok, gamis panjang, tunik, dan kemeja;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak ada aktivitas kerja di area Gudang sehingga mempermudah perbuatan terdakwa untuk mengemas barang berupa celana jeans panjang, celana kain panjang, rok, gamis panjang, tunik, dan kemeja dan keesokan harinya terdakwa kembali ke Gudang untuk melakukan pengeluaran atas barang yang telah dikemas dari area dalam Gudang dengan cara apabila pembeli barang masih berada di lokasi pengiriman Kota Surabaya terdakwa mengirimkan dengan menggunakan kendaraan operasional milik PT. SHINY INDO GARMENT sedangkan apabila lokasi pengiriman luar Kota Surabaya terdakwa terlebih dahulu menghubungi pihak jasa pengiriman yang selanjutnya kendaraan datang ke Gudang untuk mengambil barang yang akan siap dikirimkan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah berhasil melakukan transaksi penjualan yang seolah olah terdapat pelanggan (toko) melakukan pembelian kepada PT.SHINY INDO GARMENT yang digunakan untuk keuntungan pribadi, diantaranya sekitar awal tahun 2024 kepada sdr. ARIF HERMANTO sebanyak 3 (tiga) kali dengan pengiriman ke alamat Kota Bekasi Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat dan sekitar bulan April 2024 kepada sdr. MIKO BRILIAN sebanyak 5 (lima) kali dengan pengiriman ke alamat daerah Jalan Sidotopo Surabaya, atas perbuatan terdakwa, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan oleh pelanggan ke nomor rekening BCA 5060465764 atas nama ARIFUDIN HAMSYAH kemudian uang tersebut dipergunakan terdakwa melunasi hutang di beberapa aplikasi pinjaman online.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima uang pembayaran dari customer atau pembeli namun uang tersebut tidak disetorkan ke PT. SHINY INDO GARMENT justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa adalah perbuatan mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. SHINY INDO GARMENT;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa bertindak selaku Kepala Gudang di PT. SHINY INDO GARMENT yang memang diberi kewenangan untuk melakukan checking/pemeriksaan barang masuk dari pabrik produksi ke Gudang, melakukan checking/pemeriksaan penerima barang retur/pengembalian dari Toko ke Gudang, melakukan checking/pemeriksaan pengeluaran barang dari Gudang di tujukan ke Toko, melakukan backup/handle jabatan/posisi beberapa karyawan di area Gudang Ketika ada yang berhalangan hadir, sebagaimana keterangan Saksi -saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang pembayaran dari pembeli namun tidak menyetorkan seluruhnya kepada perusahaan tempat terdakwa bekerja berarti penguasaan uang di tangan Terdakwa bukanlah karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesengajaan dan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja pengertiannya dapat diketahui dari M.v.T (Memorie van Toelichting) yang mengartikan kesengajaan atau dengan sengaja sebagai menghendaki dan mengetahui (Willens en Wetens), oleh karena itu "dengan sengaja" berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam perkembangan doktrin hukum pidana dibedakan menjadi tiga corak, yaitu:

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (Opzet Als Oogmerk);
- Kesengajaan yang disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (Opzet Bij Zekerheids Bewustzijn);
- Kesengajaan yang disertai keinsyafan adanya kemungkinan suatu akibat akan terjadi (Opzet Bij Mogelijkheids Bewustzijn);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan seluruh uang pembayaran dari customer atau pembeli kepada PT. SHINY INDO GARMEN adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja karena dan menjadi tujuan dari Terdakwa karena Terdakwa mengetahui kewajibannya yaitu menyetorkan uang pembayaran kepada perusahaan;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (Formele Wederrechtelijkheid) dan arti materiil (Materielle Wederrechtelijkheid), bahwa dinyatakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaranannya (In Strijd Met De Wet) sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (Materielle Wederrechtelijkheid) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan tidak tertulis (Strijd Met Het Recht);

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal 4 (empat) pengertian istilah melawan hukum yang bersifat alternatif, yaitu :

- Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (Inbreuk op Eens Anders Recht);
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri (Recht Splicht);
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik (Zorgvuldigheid);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendapat izin dari pemilik PT. SHINY INDO GARMEN, dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri sehingga



perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) uang yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencariannya atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk menentukan sub unsur mana yang berkaitan dengan keadaan Terdakwa saat melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi YENNY, keterangan Saksi NORINGATI WIDI LESTARI dan saksi GITA ARISHANDI yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa adalah Kepala Gudang dari PT.SHINY INDO GARMENT terhitung bekerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 adalah terhitung bulanan dengan nominal gaji/upah perbulan Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan diberikan setiap akhir bulan. Setelah tahun 2020 sampai dengan bulan Juni 2024 Gaji/Upah terhitung harian dengan nominal gaji perharinya sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan di tambah dengan Gaji Pokok sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

Ad. 4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya demikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama dan terhadap perbuatan hanya dapat dikenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu aturan pidana, jika berbeda-beda hanya dikenakan satu aturan pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum dalam kurun waktu bulan April sampai bulan Juni di tahun 2024, terdakwa melakukan kegiatan pekerjaan yang mana tanpa adanya perintah dari pimpinan PT.SHINY INDO GARMENT yaitu Terdakwa menjual 16.009 (enam belas ribu sembilan) Item barang celana berupa jeans panjang, celana kain panjang, rok, gamis panjang, tunik, dan kemeja;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Juni 2024 saksi SUSANA JANTI melakukan audit atau cek stock opname yang diikuti oleh beberapa karyawan gudang dan karyawan admin dan ditemukan terdapat keselisihan barang yang ada secara fisik dengan data sistem audit yakni keseluruhannya sejumlah 16.009 (enam belas ribu sembilan) artikel/item barang yang dihitung dalam rentang waktu bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima uang pembayaran dari customer atau pembeli namun uang tersebut tidak disetorkan ke PT. SHINY INDO GARMENT justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya demikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan (pledoi) dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A-10 model SM-A105G/DS warna hitam dengan nomor imei 357580109550815
- 1 (satu) lembar kartu ATM tahapan xpresi bank BCA dengan nomor kartu 6019-0050-4352-8889
- 5 (lima) lembar slip gaji bulan Januari 2024-bulan Mei 2024
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jabatan sdr. ARIFUDIN HAMSYAH BIN SUKEMI (ALM)
- 1 (satu) bendel hasil audit/cek stok opname
- 1 (satu) bendel copy akta Perusahaan PT. SHINY INDO GARMENT

Statusnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian korban PT. SHINY INDO GARMEN;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIFUDIN HAMSYAH BIN SUKEMI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut "** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIFUDIN HAMSYAH BIN SUKEMI (ALM)** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A-10 model SM-A105G/DS warna hitam dengan nomor imei 357580109550815**Dirampas untuk dimusnakan**
 - 1 (satu) lembar kartu ATM tahapan xpresi bank BCA dengan nomor kartu 6019-0050-4352-8889
 - 5 (lima) lembar slip gaji bulan Januari 2024-bulan Mei 2024
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jabatan sdr.ARIFUDIN HAMSYAH BIN SUKEMI (ALM)
 - 1 (satu) bendel hasil audit/cek stok opname
 - 1 (satu) bendel copy akta Perusahaan PT.SHINY INDO GARMENT**Tetap terlampir dalam berkas perkara**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., dan Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara *teleconference* ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Nugroho, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 2018/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)